

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Penghasilan, Pengertian pajak penghasilan yakni pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam tahun pajak. Dalam hal ini dapat kita lihat penghasilan merupakan faktor utama dalam pengenaan pajak jenis ini. Meskipun begitu pajak penghasilan tergolong pajak subjektif karena merupakan jenis pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak dalam berpenghasilan.

Pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dapat dilakukan melalui pemotongan/pemungutan baik oleh pihak ketiga maupun dengan cara Wajib Pajak membayar sendiri pajaknya melalui angsuran setiap bulan dalam tahun pajak atau biasa disebut Pajak Penghasilan Pasal 25. Angsuran setiap bulan bertujuan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar utang pajaknya. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar yakni sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak tahun sebelumnya dikurangi dengan pajak-pajak mengenai: Penghasilan yang diterima dalam bentuk apapun yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan (PPh Pasal 21); Pemungutan pajak atas impor dan kegiatan usaha lainnya (PPh Pasal 22); Pajak penghasilan atas Bunga, Dividen, Royalti, Sewa, Hadiah dan Penghargaan (PPh Pasal 23); Serta pajak penghasilan yang terutang atau dibayar di luar negeri (PPh

Pasal 24) yang selanjutnya dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

PT. ABC merupakan distributor bahan baku pembuatan jamu berupa rempah-rempah yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak. Dalam pengadaan bahan baku PT. ABC membeli dari petani lokal serta impor dari negara lain. Atas kegiatan impor tersebut PT. ABC terutang Pajak Penghasilan Pasal 22. Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan Kredit Pajak atau pengurang pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Hal tersebut dapat menimbulkan resiko terjadinya lebih bayar apabila nanti jumlah kredit pajak Pajak Penghasilan Pasal 22 lebih besar daripada pajak terutang dalam tahun pajaknya.

Dalam menghitung dan melaporkan hutang pajak, ada usaha atau strategi tertentu yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar atau bisa disebut perencanaan pajak. Pada umumnya perencanaan pajak mengacu pada proses merekayasa usaha dan transaksi namun masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Perencanaan pajak adalah hal yang perlu dilakukan PT. ABC karena selain pajak merupakan biaya atau beban bagi perusahaan, perencanaan pajak juga merupakan upaya agar PT. ABC mendapat penghematan pajak melalui prosedur penghindaran pajak yang sistematis sesuai peraturan perundang-undangan pajak serta dari resiko lain seperti terhindar dari pemeriksaan pajak.

Alasan khusus yang melatar belakangi penulisan Laporan Tugas Akhir ini yakni mengatur atau memproyeksikan pajak terutang agar tidak terjadi lebih bayar pada perhitungan SPT Pajak Penghasilan Badan pada akhir tahun pajak pada PT.

ABC. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 17 dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menyatakan pemeriksaan pajak dapat dilakukan pada SPT yang menyatakan Lebih Bayar (SPT LB), yang mana oleh kantor pajak diartikan sebagai permintaan restitusi. Pemeriksaan pajak sangat dihindari oleh Wajib Pajak karena prosesnya yang dianggap rumit serta memakan tenaga dan waktu. Karena alasan-alasan yang telah dijabarkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul:“UPAYA MENGHINDARI STATUS LEBIH BAYAR PADA SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TAHUNAN PT. ABC”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagaimana upaya yang tepat untuk menghindari status lebih bayar pada Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan pada PT. ABC ?
2. Apa pengaruh upaya menghindari status lebih bayar pada Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan dalam kewajiban perpajakan PT. ABC ?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah bertujuan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar pokok pembahasan lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan Tugas

Akhir akan tercapai. Berikut beberapa batasan masalah dalam Tugas Akhir ini:

1. Luas lingkup hanya meliputi angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 serta Pajak Penghasilan Pasal 29 atau Pasal 28A tahun 2020 PT. ABC.
2. Informasi yang disajikan yaitu : upaya menghindari status lebih bayar pada Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan yang tepat serta pengaruhnya pada pajak terutang serta angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 PT. ABC sebagai langkah manajemen pajaknya tahun 2020 dan kewajiban perpajakannya.

1.4 Tujuan

Tujuan dari penulisan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui upaya yang tepat untuk menghindari kelebihan pembayaran pajak penghasilan terutang pada PT. ABC
2. Untuk mengetahui pengaruh upaya menghindari kelebihan pembayaran pajak dalam kewajiban perpajakan PT. ABC.

1.5 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dalam penulisan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

A. Bagi Penulis :

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai bidang perpajakan.
2. Melatih proses berpikir kritis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir khususnya pada masalah yang diangkat pada penulisan.

3. Mengetahui permasalahan di bidang perpajakan secara langsung yang dihadapi perusahaan sebagai penerapan ilmu perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan.

B. Bagi Almamater:

1. Sebagai referensi sekaligus literatur Tugas Akhir di bidang perpajakan bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Sebagai wujud pelaksanaan pendidikan yang mampu menciptakan lulusan Program Diploma III yang berkualitas, professional dan kompeten.

C. Bagi Pembaca :

1. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang masalah perpajakan.
2. Menjadi referensi bagi pembaca terkait Pajak Penghasilan terutama dalam hal Perencanaan Pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 25.
3. Dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi dalam penulisan Laporan Tugas Akhir di masa yang akan datang.